



SALINAN

KEPALA DESA PONDOK
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PONDOK
NOMOR : 145 / 12 / II / 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA RELAWAN PEMUTAKHIRAN DATA
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS DESA DAN INDEKS DESA MEMBANGUN
TAHUN 2023

KEPALA DESA PONDOK,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk pelaksanaan cakupan sistem informasi desa perlu pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk kelompok kerja relawan pemutakhiran data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
12. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 40);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2020 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 74);
15. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Desa Pondok (Lembaran Desa Pondok Tahun 2018 Nomor 4);

16. Peraturan Desa Pondok Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Pondok Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Pondok Kecamatan Nguter tentang Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023.
- KESATU : Susunan Pembentukan Kelompok Kerja Relawan Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023 Desa Pondok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Kelompok Kerja Relawan Desa tentang Pemutakhiran Data *Sustainable Development Goals* Desa dan Indeks Desa Membangun Tahun 2023 berada di Kantor Desa.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pondok
pada tanggal 20 Februari 2023

KEPALA DESA PONDOK

ttd

SUDARNO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pondok
Nomor : 145 / 12 / II / 2023
Tanggal : 20 Februari 2023

DAFTAR SUSUNAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PEMUTAKHIRAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* DESA DAN
INDEKS DESA MEMBANGUN TAHUN 2023
DESA PONDOK KECAMATAN NGUTER

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM POKJA	KET
1.	Komarudin	Ketua	
2.	Dwi Ayu Septyana	Sekretaris	
3.	Febianita Halimah	Anggota	
4.	Dyah Sulistyowati	Anggota	
5.	Shentya Nur Aini	Anggota	

KEPALA DESA PONDOK,

ttd

SUDARNO